



Jalan Turangga Nomor 25 Bandung 40264

Telepon 022 7332604 Email :

set.jabar@bawaslu.go.id Laman:

<http://jabar.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 4/HK/K.JB/04/2026**

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA BARAT**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - c. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
 - d. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
 - e. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas

Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas pemilihan Umum Kecamatan;

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan suatu tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Bwaslu Provinsi Jawa Barat melalui Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang- undang No.1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) ;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standart Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 692);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.;
- KEDUA** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari dan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pembina
 - 1) Memberikan arahan strategis dan kebijakan umum terkait pengelolaan JDIH;
 - 2) Menjamin integrasi JDIH dengan kebijakan kelembagaan Bawaslu;
 - 3) Mendorong peningkatan kualitas layanan dokumentasi dan informasi hukum.
 - b. Penanggung Jawab
 - 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan JDIH di lingkungan Bawaslu Provinsi;
 - 2) Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pengelolaan JDIH;
 - 3) Memastikan pelaksanaan program JDIH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Ketua
 - 1) Memimpin operasional harian pengelolaan JDIH;
 - 2) Mengawasi pelaksanaan tugas anggota tim;
 - 3) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan JDIH kepada Penanggung Jawab dan Pembina.
 - d. Anggota
 - 1) Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian dokumen hukum;
 - 2) Mengelola sistem informasi dan website JDIH;
 - 3) Menyediakan layanan informasi hukum kepada publik dan internal Bawaslu;
 - 4) Melakukan pembaruan dan pemeliharaan data hukum secara berkala.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi

Jawa Barat;;

- KEEMPAT

: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
- KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Maret 2026

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat



ZACKY MUHAMMAD ZAM ZAM

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 4/HK/K.JB/04/2026
TANGGAL: 1 Maret 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Zacky Muhammad Zam Zam	Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Pembina
2.	Muamarullah	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Pembina
3.	Usep Agus Zawari	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Pembina
4.	Fereddy	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Pembina
5.	Syaiful Bachri	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Pembina
6.	Harminus Koto	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Pembina
7.	Nuryamah	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Pembina
8.	Widodo Wuryanto	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Penanggung Jawab
9.	Andhika Pratama	Kepala Bagian Hukum Humas Datin Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Ketua
10.	Billy Adam Fisher	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Anggota
11.	Jihad Khufaya	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Anggota
12.	Cepi Luki Cepriana	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Anggota
13.	Irfan Paturohman	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Anggota
14.	Huda D Pratama	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Anggota
15.	Toha Mukarrom	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Anggota
16.	Tanti Meishanti Yuliandari	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Anggota
17.	Ade Rahman	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Anggota
18.	Latifatul Qolbi	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Anggota
19.	Indira Saraswati	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Anggota
20.	Dulkodir	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Anggota
21.	Sabar Triono	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Anggota

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Maret 2026

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat



ZACKY MUHAMMAD ZAM ZAM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).